



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, maka perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SERTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan dipimpin oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II
RBA
Bagian Pertama
Penyusunan
Pasal 2

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis SKPD untuk BLUD Unit Kerja atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk BLUD SKPD.
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (*output yang terukur*), analisis dan perkiraan biaya per *output* dan agregat, perkiraan harga, anggaran, dan prognosa laporan keuangan, serta prakiraan maju (*forward estimate*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu, dan merupakan refleksi program dan kegiatan dari SKPD untuk BLUD Unit Kerja atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk BLUD SKPD.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
- (6) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (7) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

- (8) Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Dalam hal BLUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 3

- (1) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (2) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (3) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tercantum dalam RBA.
- (4) Pencantuman ambang batas dalam RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa keterangan atau catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 4

- (1) BLUD Unit Kerja mengajukan RBA kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (2) BLUD SKPD mengajukan RBA kepada PPKD untuk memperoleh persetujuan sebagai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

- (4) RBA BLUD Unit Kerja yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan dan dikonsolidasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pagu Anggaran BLUD Unit Kerja dalam RKA SKPD atau Pagu Anggaran BLUD SKPD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output*, dan jenis belanja.
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi seluruh pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD.
- (2) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan kajian atau telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (3) Telaah RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD serta besaran persentase ambang batas.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan.
- (6) Hasil kajian atas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA – SKPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (7) Pimpinan BLUD dengan menggunakan APBD yang telah ditetapkan melakukan penyesuaian terhadap RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi RBA definitif.

BAB III
DPA BLUD
Bagian Pertama
Penyusunan
Pasal 6

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penarikan dan Penggunaan Dana
Pasal 7

- (1) DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja modal, barang dan/atau jasa dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.

- (4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar selisih (*missmatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap bulan Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran yang disahkan oleh kepala SKPD dan disampaikan Kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja disertai kuitansi pengeluaran kumulatif yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD.

BAB IV

PERUBAHAN/REVISI

Pasal 10

Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
- b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap tribulanan BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terjadi dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan terakhir.
- (3) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan disertai Laporan Kinerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan terakhir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 MARET 2014

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 MARET 2014

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2014 Nomor 5 Seri D